



BASAINA P. SIAHAAN, SH

NOTARIS

S.K.MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. C-352. HT.03.01-TH.1999
TANGGAL 15 FEBRUARI 1999

SALINAN AKTA

JUAL BELI SAHAM

NOMOR : - 12 -

TANGGAL : 13 Oktober 2017

JUAL BELI SAHAM

Nomor : 12.

BASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS/PPAT

Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Telp (0778) 426417, 426418
Batam 29444



--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu-----
--tujuh belas).-----

--Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

---Hadir dihadapan saya, **BASAINA PARSAULIAN SIAHAAN**, Sarjana-----

-- Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan -----

-- meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh ----

-- 2 (dua) orang Saksi Akta, yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

---Untuk selanjutnya akan disebut juga : -----

1.-Tuan **RONY PRAYITNO SIMEON**, lahir di Bogor, pada tanggal -----

--- 17-12-1980 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), --

--- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Johar -----

--- Raya Nomor : 79, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----

--- Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Nomor Induk-----

--- Kependudukan : 2171071712809003.-----

--- Untuk sementara berada di Batam. -----

-- -Menurut keterangannya dalam hal ini adalah : -----

-- -Pemegang atas **5.000** (lima ribu) saham dalam Perseroan Terbatas yang --

-- akan disebut. -----

----- **PIHAK PERTAMA/PENJUAL** -----

2.-Tuan Insinyur **JANNES SIBUEA**, lahir di Medan, pada tanggal -----

-- 27-06-1957 (dua puluh tujuh Juni seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh),---

-- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam,-----

-- Bengkong Tengah Jalan Jawa Nomor : 49, Rukun Tetangga 002, Rukun ----

-- Warga 008, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong,-----

-- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171092706579002.-----

---Untuk selanjutnya akan disebut juga : -----

----- **PIHAK KEDUA/PEMBELI** -----

---Para penghadap sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu : -----

---Bahwa pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pihak-

-- Kedua, yang menerangkan dengan ini membeli dan menerima penyerahan-
-- dari Pihak Pertama, berupa : **5000** (lima ribu) lembar saham milik-----
-- Tuan **RONY PRAYITNO SIMEON** kepada Tuan Insinyur **JANNES SIBUEA**
-- tersebut, pada Perseroan Terbatas :-----
-----**PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA**,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam, yang didirikan dengan -----
Akta tertanggal **19-08-2005** (sembilan belas Agustus dua ribu lima), -----
Nomor : 168, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dan---
Telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal **06-10-2005**-----
(enam Oktober dua ribu lima), Nomor : **C-27537 HT.01.01.TH.2005**. -----
-Kemudian diubah berturut-turut dengan :-----
-Akta tertanggal **24-06-2008** (dua puluh empat Juni dua ribu delapan), -----
Nomor : **225**, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal **04-08-2008**-----
(empat Agustus dua ribu delapan), Nomor : **AHU-47393.AH.01.02**. -----
Tahun 2008.-----
-Akta tertanggal **24-10-2011** (dua puluh empat Oktober dua ribu sebelas), ----
Nomor : 132, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
09-11-2011 (sembilan Nopember dua ribu sebelas), Nomor : -----
AHU-AH.01.10-36062.-----
-Akta tertanggal **28-03-2013** (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas),----
Nomor : 147, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

BASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS/PPAT

Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Telp (0778) 426417, 426418
Batam - 29444

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
22-04-2013 (dua puluh dua April dua ribu tiga belas), Nomor : -----
AHU-AH.01.10-15179.-----

-Akta tertanggal **18-04-2015** (delapan belas April dua ribu lima belas),-----
Nomor : 94, yang dibuat oleh saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal **13-05-2015** (tiga belas----
Mei dua ribu lima belas), Nomor : **AHU-AH.01.03-0931957.**-----

-Akta tertanggal **23-07-2015** (dua puluh tiga Juli dua ribu lima belas), -----
Nomor : 64, yang dibuat oleh saya, Notaris, dan telah mendapat-----
Pengesahan dari Instansi yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal **28-10-2015** (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas), ----
Nomor : AHU-0944797.AH.01.02.TAHUN 2015.-----

-Akta tertanggal **29-09-2016** (dua puluh Sembilan September dua ribu enam--
belas), **Nomor : 50**, yang dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Kemudian diubah dengan akta tertanggal hari ini, **Nomor : 10**, yang dibuat ---
oleh saya, Notaris. -----

---Selanjutnya akan disebut ----- “ **PERSEROAN** ”. --

---Bahwa harga jual beli **5000 (lima ribu)** lembar saham tersebut dengan nilai
-- nominal saham sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) setiap lembar----
-- saham atau jumlah seluruhnya sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta ----
-- rupiah), yaitu milik : -----

-- -Tuan **RONY PRAYITNO SIMEON** kepada Tuan Insinyur **JANNES SIBUEA**
-- tersebut.-----

---Jual Beli Saham ini menurut keterangan kedua belah pihak telah terjadi ----
-- dan diterima baik dengan harga **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta-----
-- rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama-----
-- telah diterima dengan harga cukup dari Pihak Kedua dan selanjutnya-----
-- sepakat dan setuju kedua belah pihak untuk melakukan jual beli saham-----
-- tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----

----- **Pasal 1.** -----

-- Apa yang dijual dengan akta ini mulai hari ini beralih menjadi miliknya Pihak
-- Kedua, dan mulai hari ini juga Pihak Kedua sudah menjalankan hak-----
-- haknya atas saham-saham tersebut. -----

----- **Pasal 2.** -----

-- Apa yang dijual dengan akta ini beralih kepada Pihak Kedua menurut -----
-- keadaan nyata sebagaimana Pihak Kedua mendapatkannya pada hari ini---
-- dan mengenai keadaan itu Pihak Kedua dikemudian hari, tidak akan -----
-- mengajukan tuntutan apapun juga. -----

----- **Pasal 3.** -----

-- Segala keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita dari apa yang
-- dijual dengan akta ini menjadi hak atau tanggungan Pihak Kedua. -----
-- Pihak Pertama tidak berhak untuk memperhitungkan dividen-dividen yang --
-- belum dibayar atas saham-saham tersebut jika sekiranya ada, karena -----
-- semuanya dianggap telah termasuk dalam pembelian tersebut. -----

----- **Pasal 4.** -----

-- Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa apa yang dijual -----
-- dengan akta ini benar-benar miliknya, tidak digadaikan atau -----
-- dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan dan -----
-- belum pernah dipindahkan kepada pihak lain, sehingga Pihak Kedua -----
-- dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan pihak lain dan karenanya ----
-- Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang-----
-- didasarkan atas hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 5.** -----

-- Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan Jual Beli Saham ini berikut -----
-- ongkos-ongkos akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 6.** -----

-- Kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerahan surat-surat saham ----
-- mengenai apa yang dijual dengan akta ini telah terjadi menurut-----
-- Undang-Undang, dan Pihak kedua dan
--

BASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS/PPAT

Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Telp (0778) 426417, 426418
Batam 29444

-- baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini dikuasakan oleh ----
-- Pihak Pertama dengan hak substitusi dalam hal membalik nama -----
-- saham-saham tersebut keatas nama Pihak Kedua dan memberitahukan ----
-- tentang Jual Beli Saham ini kepada Direksi Perseroan Terbatas tersebut, ---
-- untuk didaftarkan dalam buku-buku yang dipergunakan untuk keperluan itu,
-- dan untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu,-----
-- memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat, dan---
-- menanda-tangani semua surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya -----
-- mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut. -----
---Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat --
-- dipisahkan dari adanya Jual Beli Saham ini, Jual Beli Saham ini niscaya ----
-- tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya kuasa tersebut dan karenanya ----
-- kuasa itu tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena -----
-- sebab apapun juga.-----

----- **Pasal 7.**-----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -----
-- para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -
-- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----
---Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami----
-- isi akta ini. -----

----- **Pasal 8.**-----

-- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua -----
-- belah pihak memilih tempat Kedudukan Hukum yang umum dan tidak -----
-- berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Batam. -----
-- Para penghadap, saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ini telah dimengerti dan ----
-- sesuai dengan kehendak para penghadap sebagaimana disebut diatas, ----
-- yang dibuat dalam bentuk minuta.-----
---Segera setelah saya, Notaris membacakan dan menjelaskan akta ini-----
-- kepada para penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Akta,-----

-- yaitu : -----
1.-Nyonya **DUMA SIHOMBING, Sarjana Hukum**, lahir di Tonduhan, pada ----
-- tanggal 28-09-1968 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus ---
-- enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, ---
-- bertempat tinggal di Batam, Perumahan Masyeba Permai Blok L -----
-- Nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Patam-----
-- Lestari, Kecamatan Sekupang, pemegang Nomor Induk-----
-- Kependudukan : 2171036809680005 ;-----
2.-Nyonya **RESI FRISKAWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Pematang Siantar,
-- pada tanggal 01-04-1983 (satu April seribu sembilan ratus delapan puluh---
-- tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -
-- di Batam, Kapital Raya Blok H Nomor : 04, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
-- Warga 021, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, pemegang Nomor --
-- Induk Kependudukan : 2171104104839008. -----
---Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -----
---Segera setelah akta ini Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
-- para saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi -
-- dan saya, Notaris. -----
---Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

Notaris di Batam,

